



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST/ 19 /B.I/HK/1998

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA DAN
PENDAFTARAN INSTITUSI MASYARAKAT TAHUN 1999
DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 223/HK.011/D3/97 tentang pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 222/HK.011/D3/98 tentang pelaksanaan Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan, mulai tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 1999 di Propinsi Lampung akan dilaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendaftaran Institusi Masyarakat;
- b. bahwa selubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan ;

7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111/HK.010/C4/93 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana di Wilayah;
8. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
9. Instruksi Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN Nomor: 223/HK.011/D3/97 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 1999;
10. Instruksi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor: 222/HK.011/D3/98 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan tahun 1999.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung.
2. Para Kepala Kantor BKKBN Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Lampung.
- Untuk :
- Pertama : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga, Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan mulai tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 31 Maret 1999 dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi ini.
- Kedua : Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 1999, agar berpedoman kepada Buku Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga terbitan Tahun 1997, serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang di BKKBN Pusat.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga, Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan ini agar dilakukan persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan serta pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaannya.
- Keempat : Bersamaan dengan pelaksanaan Pendataan Keluarga, Pendaftaran Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan ini dilaksanakan pemantauan dengan menggunakan sistem Pos Koordinasi (POSKO) serta pemberian nomor institusi masyarakat.
- Kelima : Pendataan ini meliputi seluruh wilayah Propinsi Lampung dan mencakup semua Pasangan Usia Subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili di suatu wilayah kerja (untuk Pendataan Keluarga) dan mencakup petugas institusi masyarakat, penerima beasiswa, petugas konsultasi perkawinan dan sarana (untuk Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan).

- Keenam : Dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga, Pendataan Institusi Masyarakat dan Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan agar dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan Kecamatan sampai dengan Kelurahan/Desa, unit pelaksana/pelaksana KB dan instansi/organisasi terkait lainnya, dengan meningkatkan keterlibatan generasi muda, seperti Pramuka, dan Karang Taruna, serta keterlibatan LKMD seksi 7, 8 dan 10.
- Ketujuh : Segera setelah kegiatan Pendataan selesai dilaksanakan dilapangan, agar dibuat laporan hasil-hasil pendataan menurut jadwal dan mekanisme seperti terlampir.
- Kedelapan : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kesembilan: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 29 Desember 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
5. Menteri Sosial di Jakarta;
6. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan di Jakarta;
7. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di Jakarta;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Menteri Agama di Jakarta;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta;
11. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
12. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
13. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta;
14. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis BKKBN di Jakarta ;
15. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera BKKBN di Jakarta ;
16. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Telukbetung;
17. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung;
18. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung ;
19. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung di Telukbetung;